



BUPATI KAMPAR

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BANGKINANG - 2022**



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 2.468.431.050.724,- bertambah sebesar Rp. 119.542.562.939,- sehingga menjadi Rp.2.587.973.613.663,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	
1. semula	Rp.2.412.166.907.158,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.79.911.324.824,-
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.2.492.078.231.982,-
b. belanja daerah	
1. semula	Rp.2.468.431.050.724,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp.119.542.562.939,-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.587.973.613.663,-
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp.56.264.143.566,-
b) bertambah/(berkurang)	Rp.29.631.238.115,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 95.895.381.681,-
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp.0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.95.895.381.681,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN

NIP. 196710212000121001

**KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.587.472.871	252.925.053.734	(17.662.419.137)	7 %
1	Pajak Daerah	136.003.615.653	151.227.920.126	15.224.304.473	11 %
1.06	Pajak Hotel	1.012.100.000	1.512.100.000	500.000.000	49 %
1.06.01	Pajak Hotel	1.012.100.000	1.512.100.000	500.000.000	49 %
1.06.01.0001	Pajak Hotel	1.012.100.000	1.512.100.000	500.000.000	49 %
1.07	Pajak Restoran	4.825.000.000	6.455.647.500	1.630.647.500	34 %
1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.825.000.000	6.455.647.500	1.630.647.500	34 %
1.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.825.000.000	6.455.647.500	1.630.647.500	34 %
1.09	Pajak Reklame	735.661.940	953.090.000	217.428.060	30 %
1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940	953.090.000	217.428.060	30 %
1.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	735.661.940	953.090.000	217.428.060	30 %
1.10	Pajak Penerangan Jalan	66.227.055.009	73.144.868.351	6.917.813.342	10 %
1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	66.227.055.009	73.144.868.351	6.917.813.342	10 %
1.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	66.227.055.009	73.144.868.351	6.917.813.342	10 %
1.11	Pajak Parkir	115.500.000	180.500.000	65.000.000	56 %
1.11.01	Pajak Parkir	115.500.000	180.500.000	65.000.000	56 %
1.11.01.0001	Pajak Parkir	115.500.000	180.500.000	65.000.000	56 %
1.12	Pajak Air Tanah	1.275.000.000	1.649.514.275	374.514.275	29 %
1.12.01	Pajak Air Tanah	1.275.000.000	1.649.514.275	374.514.275	29 %
1.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.275.000.000	1.649.514.275	374.514.275	29 %
1.13	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000	82.000.000	0	0 %
1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000	82.000.000	0	0 %
1.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000	82.000.000	0	0 %
1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.080.000.000	10.298.555.901	4.218.555.901	69 %
1.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000	10.298.555.901	4.218.555.901	69 %
1.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.080.000.000	10.298.555.901	4.218.555.901	69 %
1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.651.298.704	19.951.644.099	1.300.345.395	7 %
1.15.01	PBBP2	18.651.298.704	19.951.644.099	1.300.345.395	7 %
1.15.01.0001	PBBP2	18.651.298.704	19.951.644.099	1.300.345.395	7 %
1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.000.000.000	37.000.000.000	0	0 %
1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	37.000.000.000	37.000.000.000	0	0 %
1.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.268.542.000	13.385.050.000	116.508.000	1 %
2	Retribusi Daerah	3.389.542.000	3.603.550.000	214.008.000	6 %
2.01	Retribusi Jasa Umum	248.000.000	248.000.000	0	0 %
2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000	248.000.000	0	0 %
2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000	248.000.000	0	0 %
2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	268.442.000	285.000.000	16.558.000	6 %
2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	268.442.000	285.000.000	16.558.000	6 %
2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	254.000.000	154.000.000	(100.000.000)	39 %
2.01.05.0003	Retribusi Kios	254.000.000	154.000.000	(100.000.000)	39 %
2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000	921.600.000	0	0 %
2.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000	921.600.000	0	0 %

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000	30.000.000	0	0 %
01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000	30.000.000	0	0 %
01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000	64.000.000	0	0 %
01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000	64.000.000	0	0 %
01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	450.000.000	600.000.000	150.000.000	33 %
01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	450.000.000	600.000.000	150.000.000	33 %
01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.153.500.000	1.300.950.000	147.450.000	13 %
01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.153.500.000	1.300.950.000	147.450.000	13 %
02	Retribusi Jasa Usaha	1.879.000.000	1.781.500.000	(97.500.000)	5 %
02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	925.000.000	927.500.000	2.500.000	0 %
02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	110.000.000	110.000.000	0	0 %
02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	45.000.000	47.500.000	2.500.000	6 %
02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	770.000.000	770.000.000	0	0 %
02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.000.000	64.000.000	0	0 %
02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.000.000	64.000.000	0	0 %
02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	25 %
02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	25 %
02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	690.000.000	640.000.000	(50.000.000)	7 %
02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	225.000.000	225.000.000	0	0 %
02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000	65.000.000	0	0 %
02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	400.000.000	350.000.000	(50.000.000)	13 %
03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	0 %
03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	0 %
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.856.353.777	21.344.989.367	(5.511.364.410)	21 %
02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	26.856.353.777	21.344.989.367	(5.511.364.410)	21 %
02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.306.353.777	19.690.256.107	(5.616.097.670)	22 %
02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.306.353.777	19.690.256.107	(5.616.097.670)	22 %
02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.550.000.000	1.654.733.260	104.733.260	7 %
02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.550.000.000	1.654.733.260	104.733.260	7 %
4	Lain-lain PAD yang Sah	94.458.961.441	66.967.094.241	(27.491.867.200)	29 %

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	519.332.000	519.332.000	100 %
1.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	519.332.000	519.332.000	100 %
1.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0	519.332.000	519.332.000	100 %
5	Jasa Giro	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
5.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
5.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
7	Pendapatan Bunga	0	200.000.000	200.000.000	100 %
7.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	200.000.000	200.000.000	100 %
7.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	200.000.000	200.000.000	100 %
6	Pendapatan BLUD	90.958.961.441	63.447.762.241	(27.511.199.200)	30 %
6.01	Pendapatan BLUD	90.958.961.441	63.447.762.241	(27.511.199.200)	30 %
6.01.0001	Pendapatan BLUD	90.958.961.441	63.447.762.241	(27.511.199.200)	30 %
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	800.000.000	0	(800.000.000)	100 %
8.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	800.000.000	0	(800.000.000)	100 %
8.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	800.000.000	0	(800.000.000)	100 %
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000	300.000.000	100.000.000	50 %
9.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000	300.000.000	100.000.000	50 %
9.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000	300.000.000	100.000.000	50 %
	PENDAPATAN TRANSFER	2.141.579.434.287	2.239.153.178.248	97.573.743.961	5 %
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.025.911.692	2.071.547.655.653	71.521.743.961	4 %
1	Dana Perimbangan	1.779.061.363.692	1.850.583.107.653	71.521.743.961	4 %
1.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	525.859.043.692	600.650.141.288	74.791.097.596	14 %
1.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	333.378.783.182	306.057.524.255	(27.321.258.927)	8 %
1.01.0002	DBH PPh Pasal 21	12.655.340.279	16.469.038.191	3.813.697.912	30 %
1.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.163.835.069	909.311.771	(2.254.523.298)	71 %
1.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.105	280.155	273.050	3.843 %
1.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	158.595.958.033	227.600.982.548	69.005.024.515	44 %
1.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	29.267.340.612	29.267.340.612	100 %
1.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	337.402	3.830.000	3.492.598	1.035 %
1.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.805.780.761	4.236.855.198	2.431.074.437	135 %
1.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.497.869.881	14.320.140.482	(177.729.399)	1 %
1.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.761.131.980	1.784.838.078	23.706.096	1 %
1.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	768.144.602.000	764.811.348.365	(3.333.253.635)	0 %
1.02.0001	DAU	768.144.602.000	764.811.348.365	(3.333.253.635)	0 %
1.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.836.590.000	133.836.590.000	0	0 %
1.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.989.439.000	1.989.439.000	0	0 %
1.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	52.274.966.000	52.274.966.000	0	0 %
1.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.562.819.000	6.562.819.000	0	0 %
1.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	39.121.215.000	39.121.215.000	0	0 %

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.417.254.000	4.417.254.000	0	0 %
1.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.702.382.000	3.702.382.000	0	0 %
1.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.328.277.000	15.328.277.000	0	0 %
1.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.034.757.000	7.034.757.000	0	0 %
1.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.405.481.000	3.405.481.000	0	0 %
1.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	351.221.128.000	351.285.028.000	63.900.000	0 %
1.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.128.800.000	129.128.800.000	0	0 %
1.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	165.527.065.000	165.527.065.000	0	0 %
1.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.212.000.000	1.212.000.000	0	0 %
1.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.393.215.000	4.393.215.000	0	0 %
1.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.878.000.000	10.524.600.000	(353.400.000)	3 %
1.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.853.400.000	2.270.700.000	417.300.000	23 %
1.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.383.991.000	28.383.991.000	0	0 %
1.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.386.163.000	8.386.163.000	0	0 %
1.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	404.200.000	0	0 %
1.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000	393.394.000	0	0 %
1.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	0	0 %
1.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	209.100.000	209.100.000	0	0 %
2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.205.152.000	5.205.152.000	0	0 %
2.01	DID	5.205.152.000	5.205.152.000	0	0 %
2.01.0001	DID	5.205.152.000	5.205.152.000	0	0 %
5	Dana Desa	215.759.396.000	215.759.396.000	0	0 %
5.01	Dana Desa	215.759.396.000	215.759.396.000	0	0 %
5.01.0001	Dana Desa	215.759.396.000	215.759.396.000	0	0 %
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595	167.605.522.595	26.052.000.000	18 %
1	Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595	141.553.522.595	0	0 %
1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595	141.553.522.595	0	0 %
1.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.366.306.897	37.366.306.897	0	0 %
1.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.237.161.372	25.237.161.372	0	0 %
1.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.783.212.715	51.783.212.715	0	0 %
1.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.630.664.076	1.630.664.076	0	0 %
1.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.536.177.535	25.536.177.535	0	0 %
2	Bantuan Keuangan	0	26.052.000.000	26.052.000.000	100 %
2.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	26.052.000.000	26.052.000.000	100 %
2.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	26.052.000.000	26.052.000.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	2.412.166.907.158	2.492.078.231.982	79.911.324.824	3 %
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI	1.783.797.653.507	1.890.213.139.841	106.415.486.334	6 %
	Belanja Pegawai	970.850.434.357	993.986.424.876	23.135.990.519	2 %